

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Cendana 9

Telepon: 2515, 3491, 3696, 55166, 3005

Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN
PEMBUKAAN SEKOLAH SWASTA BARU
TAHUN AJARAN 1986/1987

Nomor: 82/I.13.1/I.86

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kab. Bantul, nomor M-1/155/MEPPK/X/85 tanggal, 21 Nopember 1985.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983.
- Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Bantul nomor 1453/II.13.2/A.85 tanggal, 9 Desember 1985.
2. Pertimbangan Kepala Bidang Penerimaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor tanggal, 22 Desember 1985.
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 104/I.13.2/I.86 tanggal, 2 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH KABUPATEN BANTUL untuk membuka sekolah swasta baru :
- a. Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah Condowilung
- b. Alamat : Manggotan, Pleret, Bantul
- c. Jumlah Kelas I : 2 (dua) buah (satu) Baru
- d. Tahun Ajaran : 1986/1987
- e. Status : Swasta Penuh

Surat persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan catatan :

1. Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif maupun administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, kelas satu baru mulai tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

4. Bahwa yang bersangkutan diwajibkan melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Bidang Dikmenum dengan tembusan Bagian Perencanaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah sekolah tersebut melaksanakan kegiatan pendidikannya selambat - lambatnya 3 bulan sejak dimulainya tahun ajaran 1986/1987.
5. Bahwa surat persetujuan ini membatalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan bunyi dan jiwa surat persetujuan ini;
6. Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 2 April 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. GBPH. FORGER
NIP. 130204562

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktorat Sekolah Swasta di Jakarta;
4. Direktorat Dikmenum di Jakarta;
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY;
6. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. DIY;
7. Kepala Kandepdikbud Kab/Kodya setempat;
8. Ketua Musyawarah Perguruan Swasta DIY;
- ✓ 9. Ketua Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta ybs;
10. Kepala Sekolah Swasta ybs;
11. Portinggal.